



COMPANY PROFILE 2023

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Agenda

- ▶ **Sekilas Tentang PT PII**
- ▶ **Penjaminan Pemerintah**
- ▶ **Penyiapan dan Pendampingan Proyek**
- ▶ ***Capacity Building* dan Advokasi**

Sekilas Tentang PT PII

Mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah keterbatasan anggaran Negara, Pemerintah Indonesia mendorong partisipasi Badan Usaha dalam pembangunan infrastruktur Nasional melalui dukungan kebijakan, instrumen dan kerangka fiskal.



PENJAMINAN PEMERINTAH SEBAGAI FISCAL TOOLS KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Pendirian PT PII (Persero)
sebagai *Special Mission
Vehicles* (SMV)

Didirikan pada 30 Desember 2009
Berdasarkan Peraturan Pemerintah
No 35 Tahun 2009 dan diubah
setelahnya dengan Peraturan
Pemerintah No 55 Tahun 2020



**Badan Usaha
Milik Negara
(BUMN)**



Mendukung Percepatan
**Pembangunan
Infrastruktur**
Di Indonesia



100%
Dimiliki dan didirikan
oleh Pemerintah



Pengawasan
Langsung
**Kementerian
Keuangan**



PILAR MANDAT PT PII (PERSERO)



PENJAMINAN PEMERINTAH



Penjaminan Infrastruktur Skema KPBU (2010)



Penjaminan Pinjaman Langsung BUMN (2018)



Penjaminan Korporasi Untuk Program PEN (2020)



Penjaminan Proyek Strategis Nasional (PSN) (2021)



PENYIAPAN DAN PENDAMPINGAN PROYEK



Project Development Facility (PDF) (2018)



Pendampingan Proyek (Non PDF)



Pendampingan Proyek Pemda



CAPACITY BUILDING & ADVOKASI



Knowledge Centre, Research & Outreach Terkait Pembiayaan Infrastruktur/KPBU



Penyempurnaan Regulasi KPBU



PERAN PT PII DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

Manfaat dan Nilai Tambah Penjaminan PT PII



ACCOUNTABILITY

Memastikan proses penjaminan yang akuntabel dan dapat dipertanggung jawabkan

RISK MANAGEMENT

Memastikan alokasi risiko yang adil antara Pemerintah dan Badan Usaha Rencana mitigasi risiko yang terukur

BANKABILITY

Memberikan kenyamanan bagi Investor dalam mendukung pembiayaan proyek KPBU dan Mengurangi *cost of fund*

TRANSPARENCY

Meningkatkan kredibilitas proyek dari perspektif Investor
Meningkatkan keadilan sehingga proses lelang lebih kompetitif

VALUE PROPOSITION

Penjaminan Pemerintah dengan Skema KPBU

Meningkatnya kebutuhan pembangunan infrastruktur nasional untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah keterbatasan anggaran Pemerintah serta mendorong partisipasi swasta dalam pengembangan infrastruktur nasional melalui dukungan kebijakan, instrumen dan kerangka fiskal pemerintah

PORTFOLIO PT PII (Persero)

Sampai dengan **Februari 2023**
PT PII telah memberikan
penjaminan terhadap: (i) Proyek
KPB; (ii) Proyek Pinjaman
Langsung BUMN; (iii) BUMN dalam
rangka pelaksanaan PEN.

JUMLAH
PROYEK

48
PROYEK

TOTAL NILAI
PROYEK (IDR)

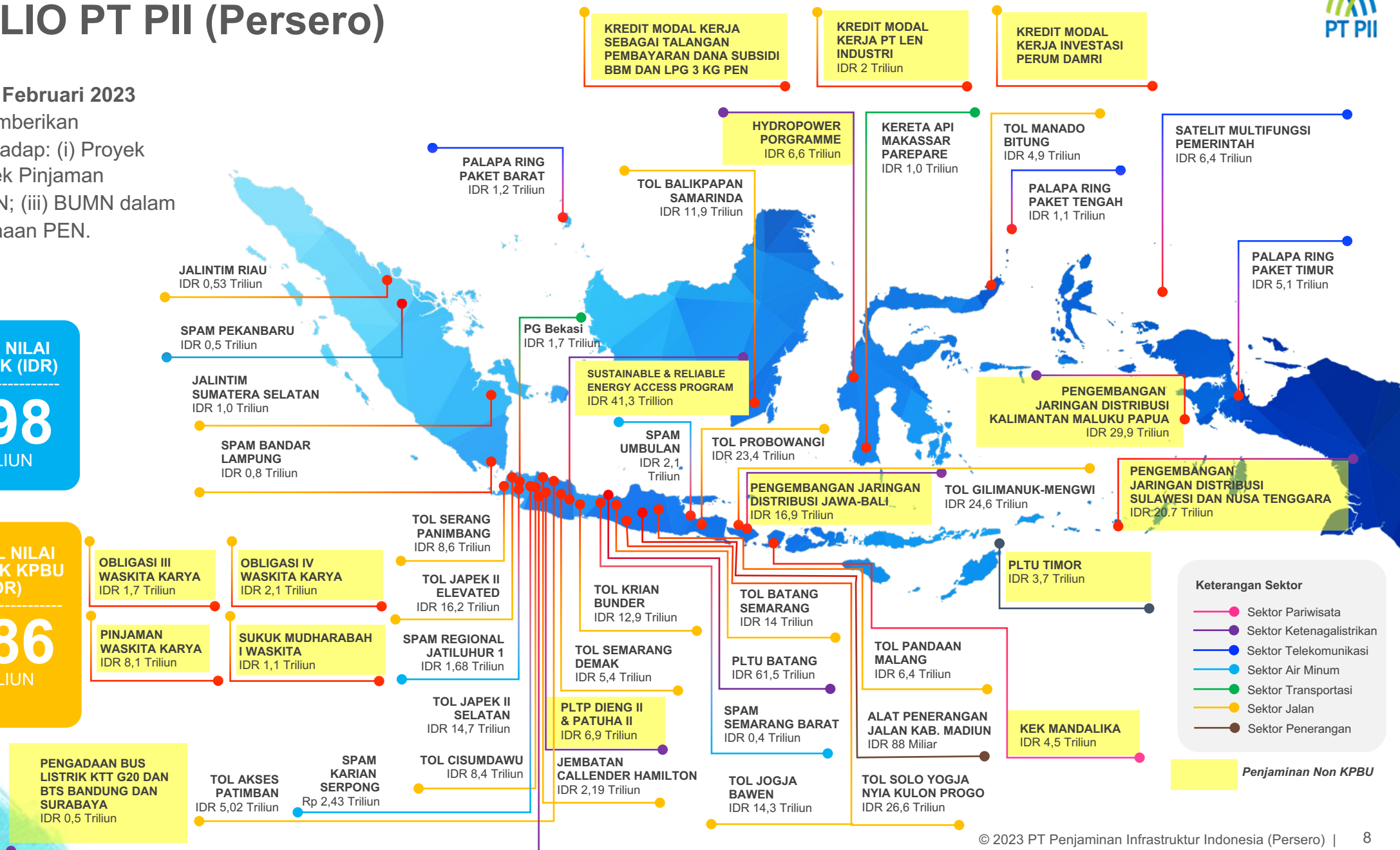
498
TRILIUN

JUMLAH
PROYEK

32
PROYEK KPB

TOTAL NILAI
PROYEK KPB
(IDR)

286
TRILIUN





KPBU sebagai Alternatif Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur

Perbandingan Beberapa Skema Pembiayaan Infrastruktur

	APBN	APBD	BUMN	KPBU	Swasta
Sumber Dana/Pembiayaan	Pemerintah Pusat (Pendapatan dan Pinjaman)	Pemerintah Daerah (Pendapatan, Pinjaman, dan Dukungan Pemerintah Daerah)	BUMN (Dana Internal BUMN, Pinjaman dan PMN)	100% Badan Usaha atau Badan Usaha dengan Pemerintah	Swasta
Jumlah Kontrak	Multi Kontrak (Design, Kontruksi, Operasi, Perawatan umumnya terpisah)	Multi Kontrak (Design, Kontruksi, Operasi, Perawatan umumnya terpisah)	Multi Kontrak (Design, Kontruksi, Operasi, Perawatan umumnya terpisah)	Single Kontrak	Multi Kontrak/Single Kontrak bergantung pada kebutuhan
Penanggung Risiko	Pemerintah Pusat	Pemerintah Daerah	BUMN	Pemerintah dan Swasta	Swasta
Kendali atas Aset	Langsung oleh Kementerian	Langsung oleh Pemerintah Daerah	BUMN (Menteri BUMN)	Bergantung pada Perjanjian Kerjasama	Bergantung pada Perjanjian Kerjasama

Pada Skema KPBU Pemerintah bertindak selaku *Contracting Agency* yang akan berfokus pada penyediaan layanan yang prima (*output specification*) bagi masyarakat



PERAN DAN FASILITAS KEMENTERIAN KEUANGAN UNTUK Mendukung Proyek KPBU

DUKUNGAN YANG DIPERLUKAN

▶ **PENYIAPAN PROYEK**

▶ **KOMITMEN**

▶ **KELAYAKAN PROYEK**

▶ **BANKABILITY**

▶ **PEMBEBASAN LAHAN**

FASILITAS KEMENTERIAN KEUANGAN

- ▶ **Project Development Facility (PDF)**
Kementerian Keuangan menugaskan BUMN khusus untuk mendampingi PJPK melaksanakan persiapan dan transaksi Proyek KPBU
- ▶ **Komitmen Penganggung Jawab Kerjasama Proyek (PJPK)**
Peningkatan komitmen PJPK melalui skema KPBU sebagai alternatif pembiayaan selain APBN/APBD
- ▶ **Viability Gap Fund (VGF)**
Dukungan sebagian biaya konstruksi untuk proyek yang layak secara ekonomi namun belum layak secara finansial
- ▶ **Availability Payment (AP)**
Skema pembayaran ketersediaan layanan secara berkala untuk proyek infrastruktur sosial
- ▶ **Penjaminan Pemerintah dan Pembiayaan Jangka Panjang**
Kementerian Keuangan mendirikan BUMN khusus yang menyediakan penjaminan pemerintah dan dukungan pembiayaan jangka panjang
- ▶ **Bank Tanah**
Kementerian Keuangan mendirikan unit khusus untuk menyelesaikan pembayaran pengadaan tanah untuk Proyek



TUJUAN

"PEMBANGUNAN PROYEK INFRASTRUKTUR KPBU YANG BERKELANJUTAN"





SINGKRONASI PROSES KPBU DENGAN PROSES PENJAMINAN PT PII (Persero)

Fasilitasi / Dukungan yang dibutuhkan oleh Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK)

Identifikasi dan Penilaian Awal Proyek Potensial

Studi Pendahuluan

Capacity Building

Outline Business Case (OBC)

Project Development Facility (MoF)

PQ

RfP

Bid Award

Signing

Fin. Close

Final Business Case (FBC)

Bid Preparation

Lenders Coordination

Alokasi & Rencana Mitigasi Risiko

Negosiasi

Asistensi PT PII kepada PJPK dalam Implementasi Rencana Mitigasi Risiko

Capacity Building untuk Tahap Penyiapan dan Transaksi

PERENCANAAN

PENYIAPAN

TRANSAKSI

OPERASI

Penjaminan PT PII (Persero)

Scanning dan Screening Proyek Potensial

Guarantee Consultation

Underwriting

Appraisal

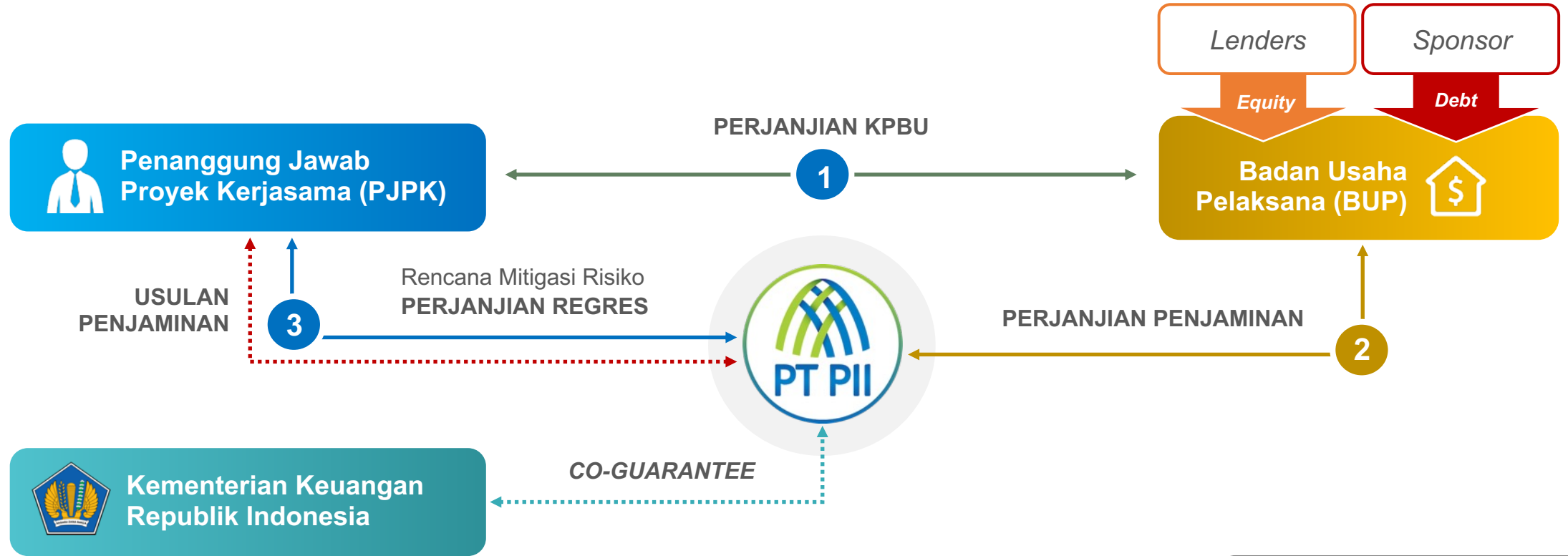
Perjanjian Penjaminan

- Guarantee Monitoring
- Mitigasi Risiko



STRUKTUR PROYEK DENGAN SKEMA KPBU

Skema Umum Proyek KPBU dengan Penjaminan PT PII



RISIKO YANG DIJAMIN

- ✓ Tindakan dan/atau tidak adanya tindakan PJPK atau Pemerintah
- ✓ Kebijakan PJPK atau Pemerintah
- ✓ Keputusan sepihak dari PJPK atau Pemerintah
- ✓ *Breach of Contract* oleh PJPK

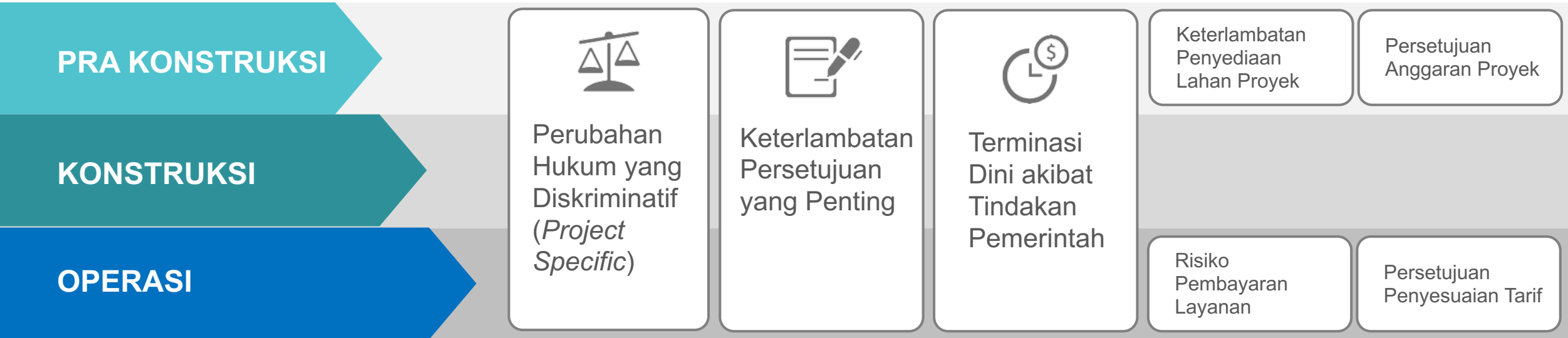


PT PII MEMASTIKAN PENGELOLAAN RISIKO PROYEK KPBU

Contoh Risiko dan Prinsip Alokasi Risiko PT PII



CONTOH RISIKO YANG DIJAMIN



Memiliki kemampuan lebih baik dalam menilai risiko



Memiliki kemampuan untuk mengendalikan kemungkinan terjadinya risiko

PRINSIP ALOKASI RISIKO

Memiliki kemampuan untuk menanggung risiko dengan biaya risiko paling rendah



Memiliki kapasitas lebih dalam mengelola dampak terjadinya risiko





PT PII MEMASTIKAN MITIGASI RISIKO PROYEK

Joint Monitoring Committee



Sesuai dengan Peraturan Kementerian Keuangan (No. 260/2016), Perjanjian KPBU dan Perjanjian Regres, *Project Sustainability* dari Proyek KPBU yang diberikan Penjaminan Pemerintah harus di *Monitor* dengan membentuk Tim Pemantauan Bersama/*Joint Monitoring Committee* (JMC)

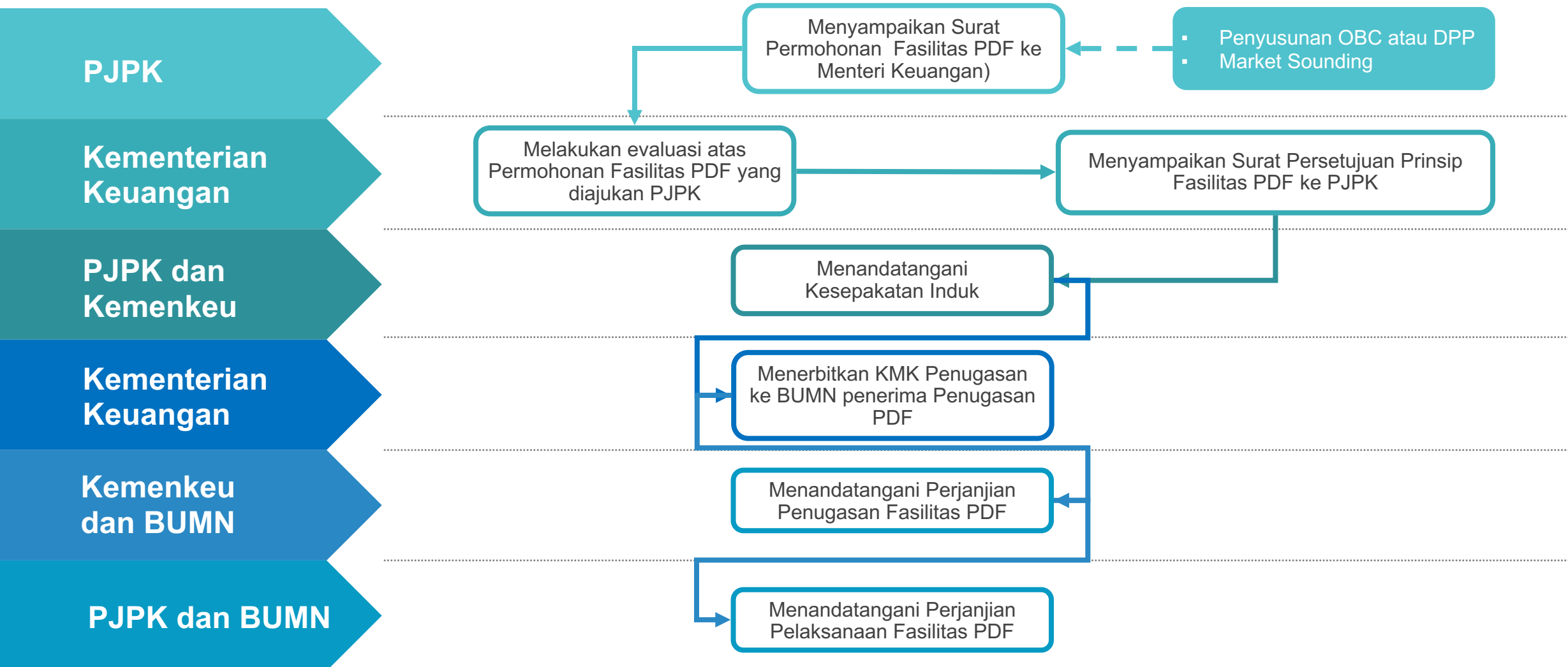


Project Development Facility (PDF)

PDF (*Project Development Facility*) merupakan salah satu fasilitas yang diberikan Kementerian Keuangan untuk membantu PJPK menyusun kajian prastudi kelayakan, dokumen lelang, dan mendampingi PJPK dalam transaksi proyek KPBU hingga mencapai pembiayaan dari lembaga pembiayaan (*financial close*) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 265 tahun 2015 tentang Fasilitas dalam rangka Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.



PROSES DALAM MEMPEROLEH FASILITAS PDF





PROSES PENUGASAN PDF KEPADA PT PII (Persero)



Tahap 1

Surat
Permohonan PDF
dari PJPK ke
KemenKeu

Tahap 2

Persetujuan
Prinsip dari
Kemenkeu ke
PJPK

Tahap 3

Kesepakatan
Induk antara
Kemenkeu dan
PJPK

Tahap 4

KMK Penugasan
PDF dari
Kemenkeu
kepada PT PII
(Persero)

Tahap 5

Perjanjian
Penugasan
antara
Kemenkeu dan
PT PII (Persero)

Tahap 6

Perjanjian
Pelaksanaan
antara PT PII
dan PJPK

Penjaminan Pinjaman Langsung BUMN

Penjaminan Non-KPBU

Pemerintah telah menerbitkan PMK 101/2018 sebagai payung regulasi Tata Cara Pemberian dan Pelaksanaan Jaminan Pemerintah di Bidang Infrastruktur oleh BUPI terhadap Risiko Gagal Bayar dari BUMN yang melakukan Pinjaman dan/atau Penerbitan Obligasi



Kebutuhan infrastruktur yang berkualitas sebagai pendorong pembangunan



Terbatasnya kemampuan APBN dalam membiayai proyek infrastruktur. Keikutsertaan sumber pendanaan lain di luar APBN sangat diharapkan



Potensi pendanaan dari sisi BUMN menjadi daya tarik bagi *development banks* dengan menawarkan skema *Direct Lending* kepada BUMN sebagai salah satu alternatif pembiayaan infrastruktur tanpa melalui APBN

Subsidiary Loan Agreement (SLA)

Proyek infrastruktur yang dibangun oleh BUMN didanai oleh pinjaman *Development Bank* multilateral maupun bilateral melalui skema *Two-Step Loan / SLA* Dengan mengacu pada PP 10/2011

Pricing SLA

Pricing yang dikenakan kepada BUMN pada skema SLA setara dengan bunga Pinjaman Luar Negeri ditambah dengan margin yang dikenakan Pemerintah – ‘tingkat suku bunga yang diperjanjikan + 0,34%’ (PMK 40/2015)

PINJAMAN BUMN

Risiko SLA

Pinjaman SLA menawarkan sumber pembiayaan yang lebih murah karena risiko secara langsung ditanggung oleh Pemerintah melalui APBN. Selain itu, mekanisme ini juga membutuhkan waktu proses yang relatif lama (± 2 tahun) yang berdampak pada keterlambatan target proyek.

Pinjaman Langsung kepada BUMN

Direct Lending merupakan inisiatif beberapa *lender* multilateral untuk langsung menyalurkan pinjaman kepada BUMN tanpa melalui tahapan birokrasi Pemerintah. *Lender* hanya dapat memberikan pinjaman langsung kepada BUMN dengan *pricing* setara *sovereign debt* dengan Jaminan Pemerintah



PROSES DIRECT LENDING

Development Banks



TWO STEP LOAN/ SLA (Conventional)

Loan
Agreement



On-lending
Agreement

BUMN
Hadir untuk negeri

Tenor panjang, *grace period* yang mengikuti masa konstruksi, serta bunga yang rendah

DIRECT LENDING

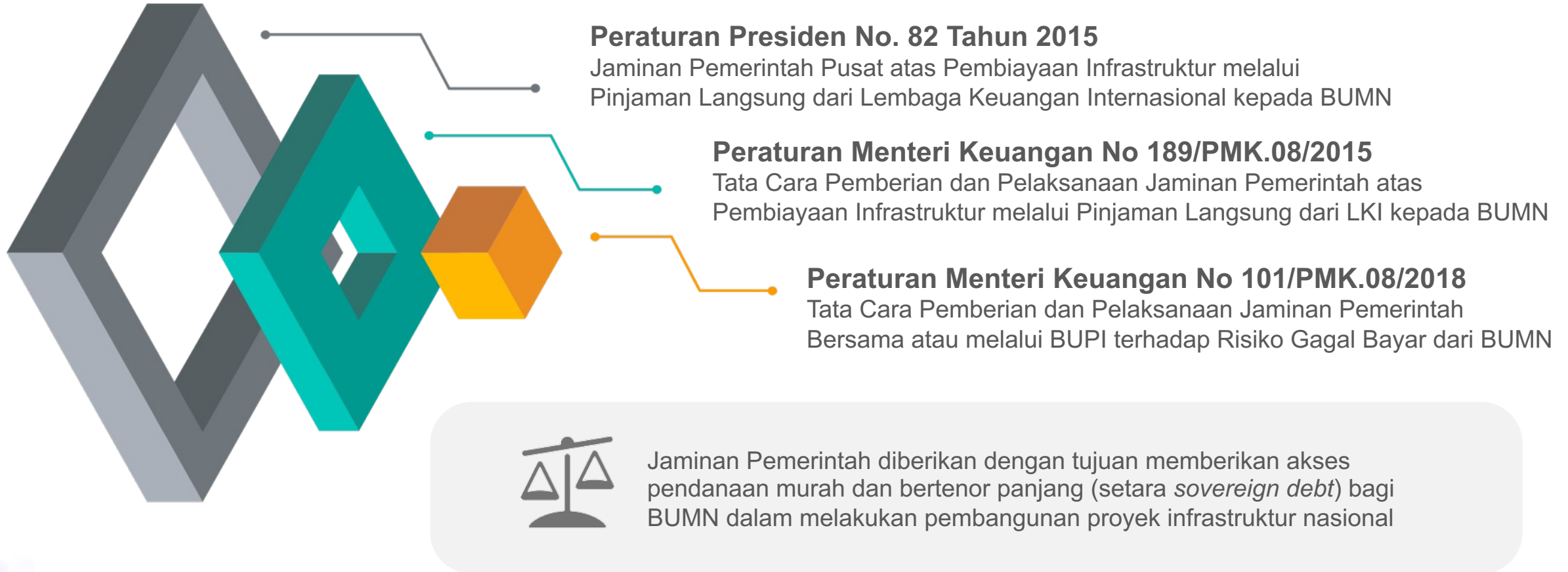
PADA TAHUN 2015
PEMERINTAH
MEMBERIKAN
FASILITAS
**JAMINAN
PEMERINTAH**

Jaminan Pemerintah diberikan kepada BUMN agar dapat memanfaatkan pinjaman dari *Development Bank* tanpa harus melalui proses penganggaran Pemerintah.

Guna memberikan **akses pendanaan murah dan bertenor panjang** (setara *sovereign debt*) bagi BUMN dalam membangun proyek infrastruktur nasional (*credit enhancement*) khususnya proyek infrastruktur prioritas dan bernilai strategis.

Pemberian Jaminan memberikan manfaat finansial bagi BUMN, namun juga akan menimbulkan risiko gagal bayar bagi Pemerintah apabila BUMN tidak dapat membayar kembali pinjaman. Oleh karena itu Pemerintah telah mengatur kriteria dan pengelolaan risiko dalam pemberian jaminan atas pinjaman langsung ini.

DASAR HUKUM JAMINAN PEMERINTAH (PINJAMAN LANGSUNG)





RUANG LINGKUP PENJAMINAN PINJAMAN BUMN PMK 101/2018



JALAN TOL

Pinjaman dan obligasi PT Hutama Karya untuk pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera

▶ **Perpres 117/2015** perubahan atas **Perpres 100/2014; PMK 253/2015**



DIRECT LENDING

- Pinjaman Langsung BUMN dari LKI (*Direct Lending*)
- Penerusan Pinjaman dari LKI oleh PT SMI (*On-lending*)

▶ **Perpres 82/2015; PMK 189/2015**



TRANSPORTASI

Proyek *Light Rail Transit* Jabodebek (Pinjaman dan Obligasi)

▶ **Perpres 49/2017** perubahan atas **Perpres 98/2015; PMK 148/2017**



PIK (*Electricity*)

- Jaminan kredit untuk *Fast Track Program I* dan Proyek 35 GW
- Jaminan kelayakan usaha untuk program *Fast Track Program II* dan Proyek 35 GW

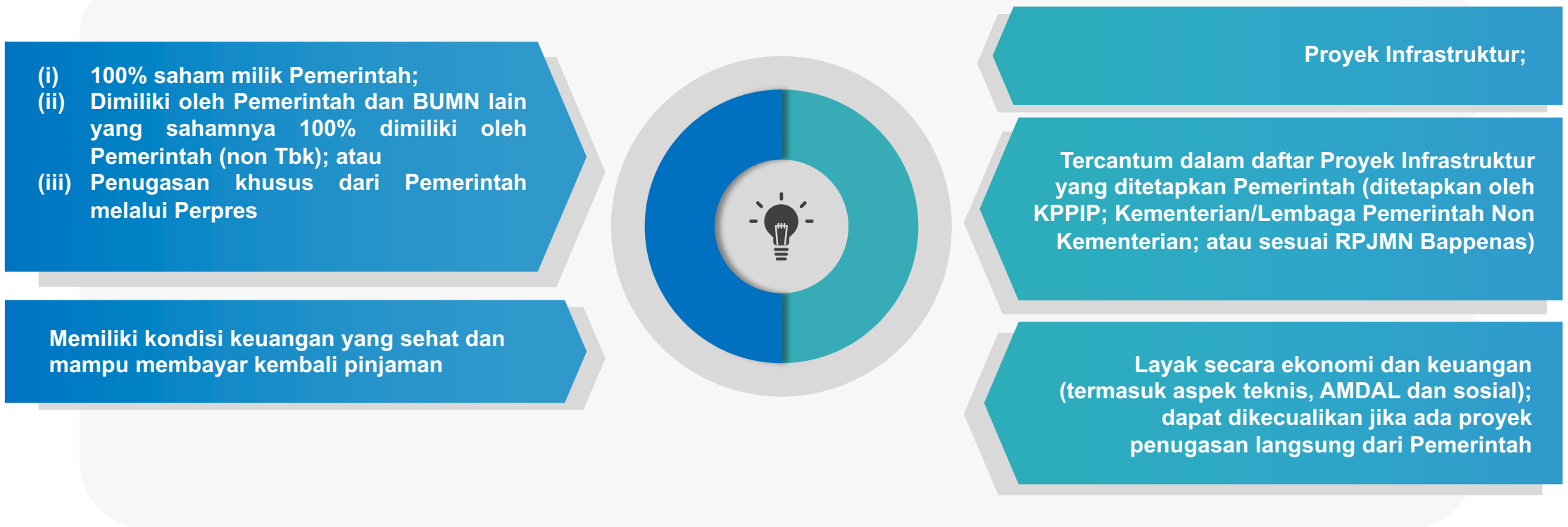
▶ **Perpres 14/2017; PMK 130/2016**

” Pemerintah telah menerbitkan **PMK 101/2018** sebagai payung regulasi Tata Cara Pemberian dan Pelaksanaan Jaminan Pemerintah di Bidang Infrastruktur oleh BUPI terhadap Risiko Gagal Bayar dari BUMN yang melakukan Pinjaman dan/atau Penerbitan Obligasi ”



KRITERIA BUMN, PROYEK DAN LKI

Berdasarkan Pasal 4 PerPres 82/2015



Lembaga Keuangan Internasional

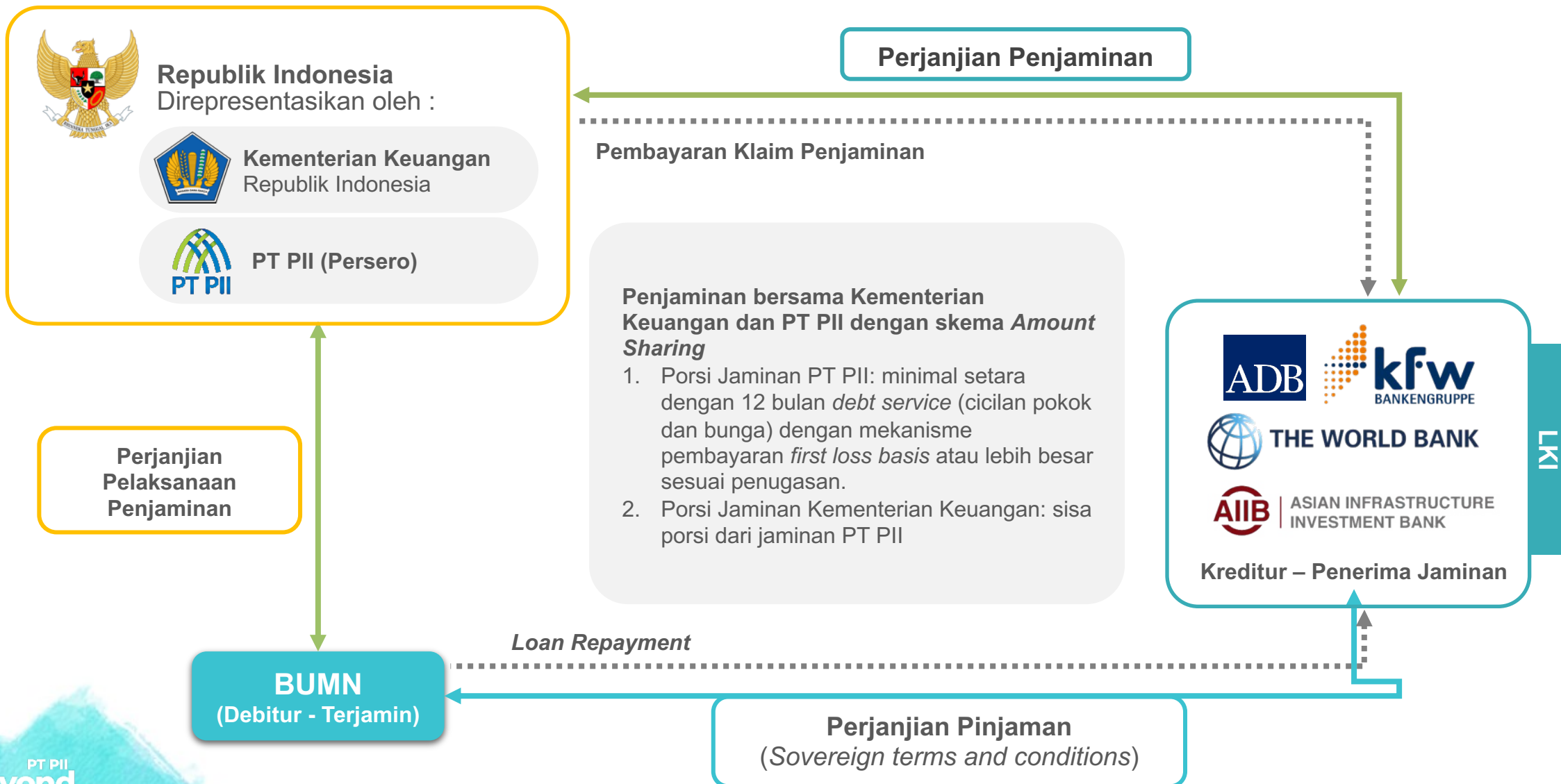


Lembaga keuangan multilateral dan lembaga keuangan negara sahabat dalam rangka kerja sama bilateral yang menyediakan Pinjaman Langsung dengan syarat setara dengan *sovereign loan*.



STRUKTUR PENJAMINAN PINJAMAN LANGSUNG

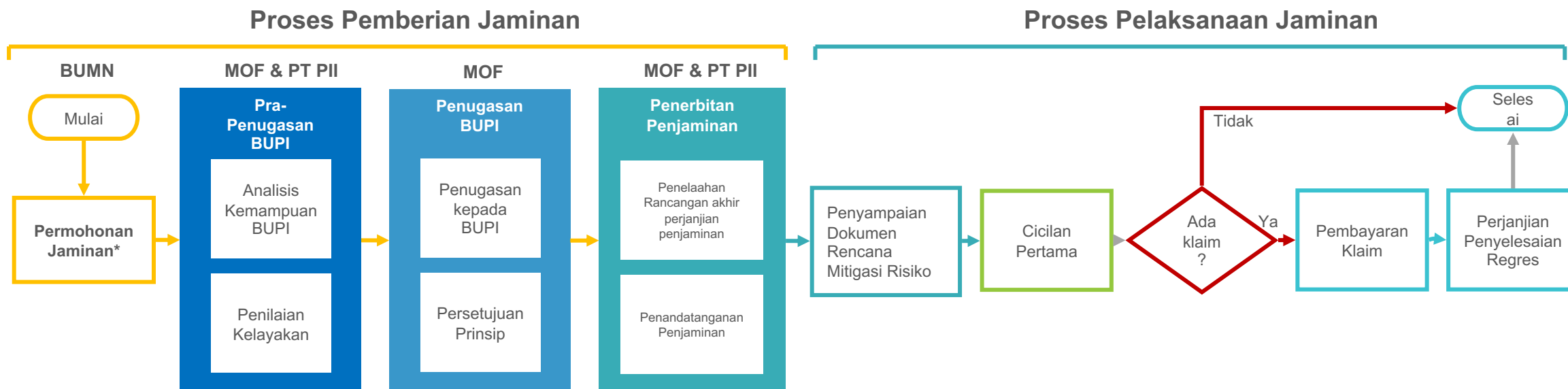
Sesuai PMK 101/2018





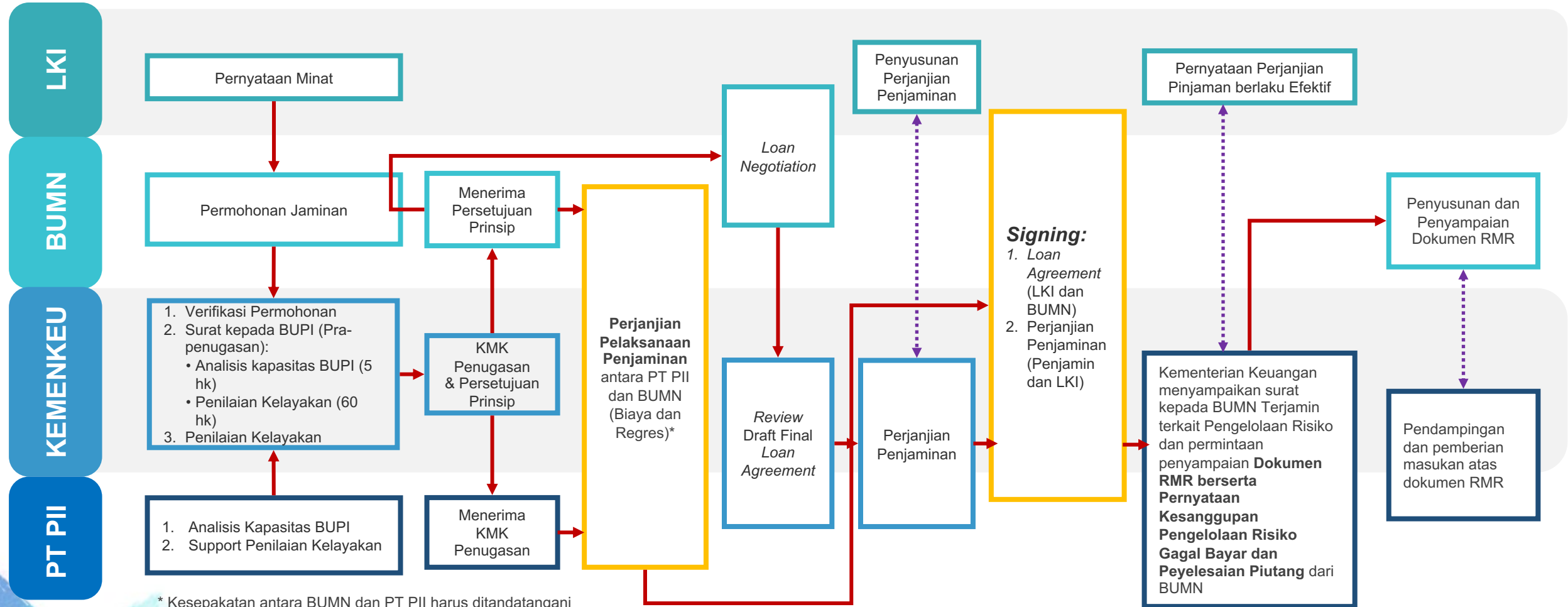
TAHAPAN PENJAMINAN PINJAMAN OLEH BUPI

Garis Besar Proses Penjaminan BUPI dalam PMK 101/2018





SKEMA PROSES PEMBERIAN JAMINAN PINJAMAN BUMN



* Kesepakatan antara BUMN dan PT PII harus ditandatangani sebelum penandatanganan Perjanjian Jaminan



MANFAAT PENJAMINAN BERSAMA BUPI

Penjaminan Pinjaman BUMN

Sovereign Loan Terms and Conditions

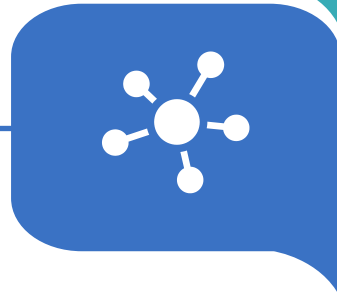
Tenor panjang dan biaya (suku bunga dan biaya lainnya) relatif rendah; tidak dibutuhkan adanya *collateral*

Appraisal and Structuring

Mendukung proses evaluasi permohonan penjaminan dan mendampingi Pemerintah dalam proses pembentukan struktur transaksi

Governance

- Meningkatkan tata kelola dan transparansi proses pemberian dan pelaksanaan jaminan yang baik;
- Meningkatkan pengelolaan klaim atas penjaminan



Ring-fencing APBN

Meminimalisasi *sudden shock* kepada APBN dan mengurangi kewajiban pencadangan dana kontinjensi atas penjaminan di APBN

Comfort

Jaminan Pemerintah dapat memberikan kenyamanan bagi *lender* dalam memberikan pinjaman dan kepastian mitigasi risiko; Pembayaran klaim jaminan dapat diselesaikan tepat waktu

Monitoring & Risk Management

- Mendukung Pemerintah dalam pengelolaan risiko serta mendampingi dan menjadi *partner* bagi BUMN Terjamin dalam pengelolaan dan pelaksanaan mitigasi risiko (melalui proses monitoring);
- Menurunkan biaya yang harus dikeluarkan oleh BUMN dalam pengelolaan risiko.

Penjaminan Non-KPBU

Penjaminan Korporasi

- Pandemi COVID-19 menyebabkan korporasi berorientasi ekspor dan padat karya terkena dampak berupa penurunan ekspor, kesulitan operasional, sehingga menimbulkan kesulitan keuangan
- Untuk memulai aktivitas normal, dibutuhkan kredit modal kerja baru namun terhambat akibat perbankan belum menyalurkan kredit karena risiko yang tinggi
- Rapat Menko tanggal 11 Juli 2020 memutuskan skema penjaminan korporasi akan digunakan untuk menunjang kebutuhan korporasi atas kredit modal kerja baru dalam rangka men-*jumpstart* ekonomi
- Revisi PP 23/2020 telah memasukkan LPEI dan PT PII sebagai badan usaha penjaminan yang akan melaksanakan penjaminan korporasi
- Penyiapan RPKM Tata Cara Penjaminan Pemerintah Kepada Pelaku Usaha Korporasi Melalui Badan Usaha Penjaminan yang Ditunjuk dalam rangka Pelaksanaan Program PEN



MANFAAT PENJAMINAN PEMERINTAH

• PERBANKAN

- Dapat melakukan ekspansi pembiayaan dengan risiko yang termitigasi
- Bagian fasilitas yang dijamin LPEI dikecualikan dari perhitungan BMPK (POJK15/2018 dan POJK32/2018) dan ATMR 0% (NoI Persen) (SEOJK11/2018)
- Kolektibilitasnya dikategorikan lancar (POJK14/2018 dan POJK40/2019)

• PELAKU USAHA

- Menambah modal kerja
- Menambah kapasitas usaha

“Dengan adanya tambahan pembiayaan modal kerja, pelaku usaha diharapkan dapat melakukan kegiatan bisnis dan menghindari aksi pemutusan hubungan kerja dalam kondisi Pandemi **COVID-19**”





PROGRAM PENJAMINAN PEMERINTAH UNTUK KORPORASI PADAT KARYA

LANDASAN HUKUM

- Peraturan Pemerintah (PP) No. 43/2020 tanggal 4 Agustus 2020
- PMK No. 98/PMK.08/2020 tanggal 28 Juli 2020

DEFINISI PROGRAM

Program Penjaminan Pemerintah merupakan penjaminan yang diberikan Pemerintah melalui **LPEI sebagai Penjamin** atas pembiayaan yang diberikan kepada Perbankan kepada Pelaku Usaha Korporasi Padat Karya yang terdampak pandemi Covid-19.

TUJUAN

- Melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya.
- Program penjaminan pemerintah kepada perbankan atas penyaluran tambahan pinjaman modal kerja yang dibutuhkan oleh korporasi padat karya.

**PT PII
SEBAGAI
PELAKSANA
DUKUNGAN
LOSS LIMIT**

- Melalui **PMK 98/2020**, Pemerintah menunjuk Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) sebagai badan usaha yang melaksanakan program Penjaminan Pemerintah sebagai salah satu Program **Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)**.
- PT PII ditugaskan sebagai **pelaksana dukungan *loss limit***.

SINERGI KELEMBAGAAN



**KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**





FITUR PENJAMINAN KREDIT MODAL KERJA KORPORASI

Target Baki Kredit

Rp **100** Triliun

Penjaminan Bersama



Kebutuhan Anggaran tahun 2020

1. Belanja IJP Rp5 triliun
Asumsi realisasi kredit tahun 2020 Rp60 triliun
(Tarif IJP 5,4% + *loss limit* 1,7%) x Rp60 triliun = Rp4,26 triliun;
2. Cadangan penjaminan (*backstop*) Rp1 triliun
3. PMN Rp6 triliun (LPEI Rp4,5 triliun dan PT PII Rp1,5 triliun)

Size kredit (IDR) 10 M – 1 T Terbagi dalam 3 kluster:

- Cluster A (IDR) 10 M – 50 M
- Cluster B (IDR) 50 M – 300 M
- Cluster C (IDR) 300 M – 1 T

Coverage Penjaminan

Sebesar 60%, untuk sektor prioritas dimungkinkan s/d 80% (dilakukan *sliding coverage* untuk tahun 2021)

Imbal Jasa Penjaminan (IJP)

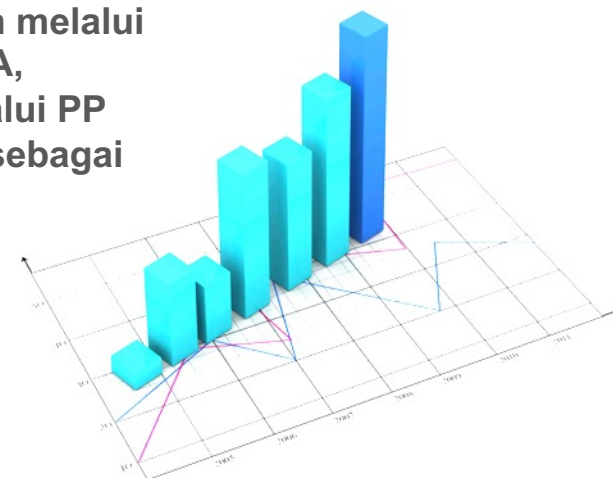
- Proyeksi NPL sebesar 19% (berdasarkan assesment Deloitte);
- IJP sebesar 5,4% (40% porsi risiko yang di cover);
- Porsi *stop loss* sebesar 60% yang di cover (15% porsi *first loss* oleh PT PII);
- Besaran IJP *loss limit* sebesar 1,7%.

Threshold

- *Threshold stop loss* di 85% dari akumulasi IJP yang diterima LPEI; dan
- *Threshold backstop* kepada PT PII di 90% atas akumulasi IJP loss limit.

Selisih *threshold* dari IJP dan IJP loss limit sebagai biaya overhead.

LPEI sebagai penjamin melalui Penugasan khusus NIA, sedangkan PT PII melalui PP perluasan mandat PII sebagai Penjamin Pembiayaan Pembangunan





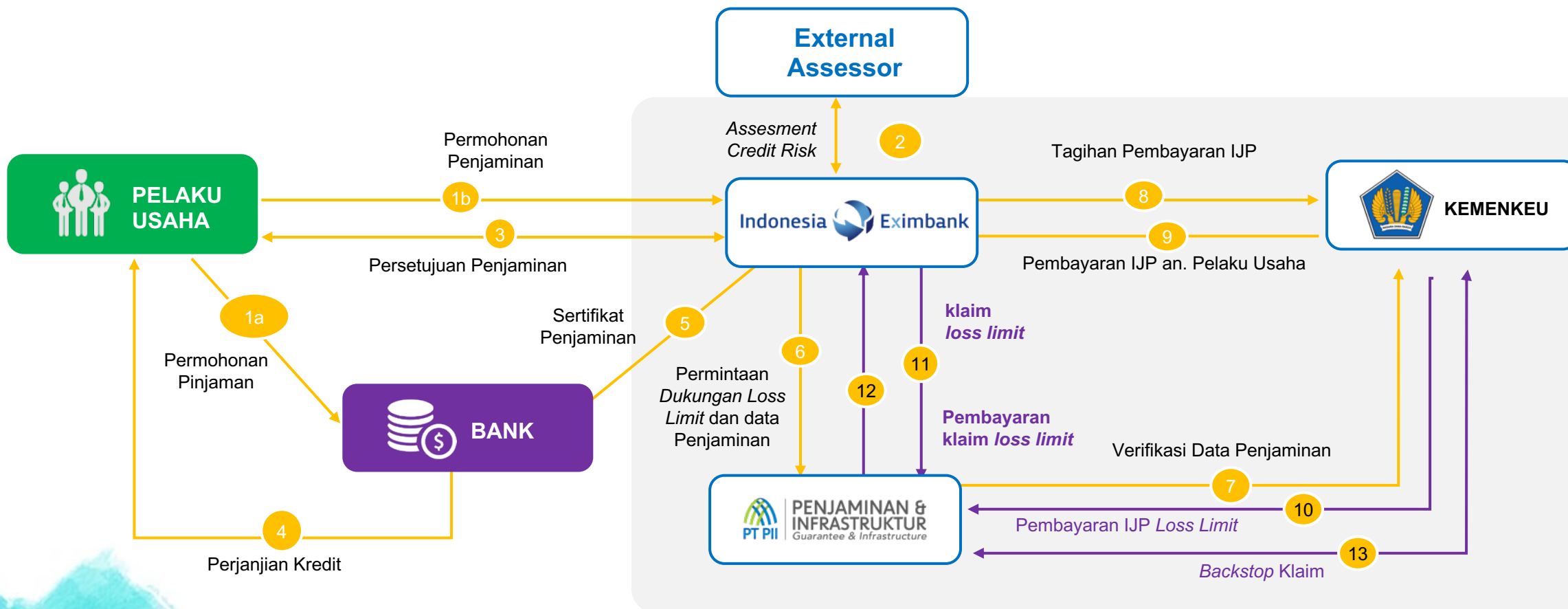
SKEMA PROGRAM PENJAMINAN PEMERINTAH UNTUK KORPORASI PADAT KARYA



Jangka waktu program:

- Program Penjaminan Pemerintah berlaku hingga **30 November 2022**
- Batas waktu penerbitan **Sertifikat Penjaminan tanggal 30 November 2021**
- Jangka waktu fasilitas **1 (satu) tahun** dan dapat diperpanjang hingga masa program berakhir

Fungsi PII selaku ring fencing Pemerintah dalam bentuk dukungan first stop loss dan mengelola administrasi stop loss





KRITERIA PEMBERIAN PENJAMINAN PEMERINTAH



KEWAJIBAN FINANSIAL

Tunggakan pokok pinjaman dan/atau bunga/ imbalan sehubungan dengan Pinjaman modal kerja sebagaimana disepakati dalam perjanjian Pinjaman



PERBANKAN

- Bank Umum yang memiliki Reputasi Baik
- Merupakan Bank kategori sehat dengan peringkat komposit 1 atau 2 berdasarkan penilaian tingkat kesehatan bank oleh OJK
- Sanggup menyediakan sistem informasi yang memadai untuk melaksanakan program Penjaminan Pemerintah



PELAKU USAHA

- Sektor riil dan sektor keuangan yang kekayaan bersih > Rp10 miliar dan omzet tahunan > Rp50 miliar yang **kegiatan usahanya terdampak oleh pandemic Covid-19**
- Melakukan kegiatan menghasilkan devisa, menghemat devisa dalam negeri, meningkatkan kapasitas produksi nasional **dan/atau** memiliki karyawan minimal 300 (tiga ratus) orang
- Berbentuk Badan Usaha Non BUMN dan Non UMKM
- Debitur eksisting atau debitur baru Perbankan yang memerlukan tambahan Modal Kerja atau Modal Kerja baru dengan nilai sebesar Rp10 miliar – Rp1 triliun
- Memiliki status performing loan (kolektibilitas 1 atau kolektibilitas 2) per tanggal 29 Februari 2020
- Tidak masuk dalam daftar hitam nasional
- Debitur hanya bisa mendapatkan penjaminan melalui satu bank;
- Beberapa Debitur dari satu pihak terafiliasi hanya boleh menerima Penjaminan maksimal Rp1 Triliun.

PERAN PT PII (Persero) SESUAI PMK 98/2020

1

Pelaksana Fasilitas Dukungan Loss Limit Pemerintah:

- ✓ Melakukan analisis atas permohonan dukungan loss limit sebelum memberikan persetujuan Dukungan Loss Limit
 - ✓ PT PII akan membayarkan klaim dukungan loss limit kepada LPEI baik atas porsi PT PII maupun porsi Pemerintah. PT PII me-*reimburse* porsi Pemerintah kepada Menteri.
-

2

Verifikasi data Penjaminan yang diterbitkan Penjamin (LPEI):

- ✓ Menerima dan mengadministrasikan data transaksi penjaminan dari LPEI
 - ✓ Melakukan verifikasi data transaksi penjaminan dan menyampaikan hasilnya kepada Menteri Keuangan (DJPPR)
-

3

Melakukan Pemantauan hak tagih piutang pemerintah:

- ✓ Melakukan pendataan hak tagih piutang yang diserahkan LPEI kepada Pemerintah
 - ✓ Melakukan pemantauan status pemulihan hak tagih piutang yang dilakukan pihak yang ditunjuk
-

4

Melakukan penjaminan bersama dengan LPEI:

- ✓ LPEI sebagai *underwriter* dan *lead guarantor*. PT PII sebagai *co-guarantor*.
- ✓ Dilakukan dengan penugasan Menteri dan hanya pada kondisi tertentu.

Capacity Building

Untuk mendukung fungsi PT PII yang tidak hanya sebagai penjamin proyek infrastruktur, akan tetapi juga penjamin mutu dari kapabilitas sumber daya manusianya. Pada akhirnya, dengan kualitas sumber daya manusia yang baik maka akselerasi penyediaan infrastruktur dapat lebih mudah diwujudkan



KEGIATAN CAPACITY BUILDING & OUTPUT PENELITIAN IIGF INSTITUTE

IIGF Institute-PT PII aktif melaksanakan Capacity Building stakeholder kunci di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah tentang skema KPBU untuk Infrastruktur, dan juga menerbitkan publikasi riset dan panduan untuk referensi stakeholder



Public Private Partnership
(PPP) Certification



Kerjasama PT PII dengan
32 Universitas Nasional



Capacity Building, Workshop KPBU, Skema Pembiayaan Alternatif dan Penjaminan serta Sertifikasi KPBU Internasional kepada jajaran Kementerian, Pemda, Akademisi



Publikasi IIGF Institute-PT PII tentang Referensi Kebijakan, Perencanaan, Penyiapan, Pelaksanaan dan Monitoring Proyek berskema KPBU bekerjasama dengan Universitas



Terima Kasih

PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)

Capital Place, 7-8 Floor Jl. Gatot Subroto No.Kav 18, RT.6/RW.1,
Kuningan Barat., Kec. Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan 12710
Telp : 021-59750550 | Fax : 021-57950040 | Mail : info@iigf.co.id
www.ptpii.co.id

